



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 64 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOMBULILATO
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa pedoman kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato Kabupaten Bone Bolango ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 100, (Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

11.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOMBULILATO KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato yang selanjutnya disebut RSUD Tombulilato adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah yang berlokasi diwilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

RSUD Tombulilato mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, RSUD Tombulilato mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 5

(1) Organisasi Rumah Sakit Daerah terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pelayanan;
- d. Bidang Perencanaan;
- e. Bidang Keuangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Rekam Medik;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
- c. Sub Bagian Hukum, Pemasaran dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 7

Bidang Pelayanan terdiri dari :

- a. Seksi Keperawatan;
- b. Seksi Penunjang Medik.

Pasal 8

Bidang Perencanaan terdiri dari :

- a. Seksi Pendapatan dan Pelaporan;
- b. Seksi Perencanaan.

Pasal 9

Bidang Keuangan terdiri dari :

- a. Seksi Perbendaharaan;
- b. Seksi Verifikasi.

Pasal 10

- (1) Pada organisasi Rumah Sakit Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Daerah;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan atau sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (4) Jumlah tenaga dan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, Jenis, Kebutuhan dan Beban Kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 12

Penjabaran Tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah, Bagian, Bidang – bidang, Sub – sub Bagian, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

- (1). Dalam pelaksanaan teknis Kesehatan Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;
- (2). Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya;

Pasal 14

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing – masing;
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab pemimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing, wajib mengadakan rapat berkala;

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat – pajabat lainnya dilingkungan Rumah Sakit Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan;
- (3) Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 64 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TOMBULALILATO
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dapat membentuk Dinas Daerah dan Lambaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.


Bahwa Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah sebagai Pedoman Pembentukan Rumah Sakit Daerah telah ditetapkan.

Bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dibidang Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 18 : Cukup Jelas

**STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM TOMBULILATO KABUPATEN BONE BOLANGO**




BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

1951

ORGANIZATION CHARTER



ORGANIZATION CHARTER OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF STATE AGENTS

1951

